



Manfaatkan Amnesti Pajak

Senin, 25 Juli 2016 – Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) merupakan program Pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional. Program ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016. Oleh Karena itu Wajib Pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program Pengampunan Pajak karena Undang-undang tersebut memberikan payung hukum yang jelas.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Tujuan Pengampunan Pajak, adalah untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tanggal 1 Juli 2016 telah secara resmi mencanangkan program Pengampunan Pajak yang berlaku secara nasional bahkan Presiden telah melakukan sosialisasi secara langsung di Surabaya yang dihadiri oleh 2.700 Wajib Pajak dan di Medan yang dihadiri oleh 3.500 Wajib Pajak, kemudian menyusul akan dilaksanakan sosialisasi di Makasar dan Balikpapan. Program ini terbuka bagi seluruh masyarakat Wajib Pajak termasuk kepada Wajib Pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah.

Program ini juga didukung oleh semua penegak hukum, hal ini ditunjukkan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan atas program Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala PPATK.

Presiden Jokowi menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan Pengampunan Pajak, yang hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan lagi di masa yang akan datang.

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BABEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

SIARAN PERS

Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon : (0711) 357077, 315289, 312395, Faksimile : (0711) 313119, 351512

Manfaatkan Pengampunan Pajak sekarang, sebelum berlaku *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang akan diberlakukan paling lambat mulai 2018 dan revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan, dimana Wajib Pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak.

Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan mendapatkan Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017, atas harta yang belum dilaporkan sejak 1 Januari 1985 s.d 31 Desember 2015 dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan data/informasi harta tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan memanfaatkan Amnesti Pajak, Wajib Pajak melaporkan seluruh kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir dalam Surat Pernyataan, kemudian melakukan pembayaran dengan Uang Tebusan dan Wajib Pajak bisa merasa lega manakala telah memanfaatkan Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak : Ungkap – Tebus – Lega.

Kepala Kantor

TTD

M. Ismiransyah M. Zain
NIP 196312121989031001